

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di lapangan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kosmetik, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya di kota padang.

1. Bahwa terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran kosmetik berbahaya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawasan obat dan makanan berdasarkan pada undang-undang kesehatan No 39 tahun 2009. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM antara lain:

- a. Penyidikan dilakukan dengan koordinasi penyidik polri .
- b. Penyidikan terhadap bidang kesehatan dilakukan secara terbuka dan tertutup

2. Selama penyidik melakukan penyidikan, penyidik menghadapi beberapa kendala antara lain:

- a. Kesulitan untuk mendapatkan saksi yang akan dihadirkan di dalam persidangan terkait kasus tersebut.
- b. Sulitnya menindak lanjuti proses penyidikan karna kasus tersebut berkaitan dengan lintas daerah yang produksinya ada di pusat.
- c. Keterbatasan anggota penyidik dalam melakukan penyidikan terkait kasus tersebut
- d. Biaya yang di keluarkan dalam proses penyidikan tidak sebanding dengan putusan hakim.



B. SARAN

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sangat menentukan terungkap atau tidaknya suatu tindak pidana. Agar penyidikan berjalan dengan lancar dan tindak pidana dapat diungkap dengan cepat, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Agar adanya ketegasan undang-undang yang memberikan kewajiban dan sanksi terhadap setiap pelaku yang melanggar dan tidak mengindahkan permintaan penyidik, maka perlu kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak untuk memberikan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dan perhatian serius pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini sangat di harap baik itu melalui mengeluarkan anggaran dan infrastruktur yang memadai yang menjadi penunjang terlaksananya penyidikan dengan baik.
2. Agar penyidikan memberikan pengertian pemahaman serta tetap memperhatikan hak dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku kepada masyarakat terutama kepada pelaku yang melakukan tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya.
3. Agar penyidikan dapat melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang ada maka dilakukan upaya baik itu pembenahan, pengawasan, dan pembinaan baik dari internal penyidik sendiri maupun eksternal seperti meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyelesaikan kasus yang ada dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan instansi terkait.

